KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA
Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh
Telp. (0641) 426535 Fax. (0641) 426535, 7445155
Laman : www.unsam.ac.id Email info@unsam.ac.id Kode Pos 24416

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 3252/UN54/KP/2021

TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAMUDRA PERIODE TAHUN 2021-2025

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

Menimbang :

a. bahwa Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra Periode Tahun 2017-2021 telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 10 November 2021.
b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025, Dr. Drs. Muhammad Natsir, SH., M.H. NIP 196612312008011004 Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Unversitas Samudra terpilih sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang pegangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013, tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);

10. Keputusan Menteri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAMUDRA PERIODE TAHUN 2021-2025

KESATU : Mengangkat Dr. Drs. Muhammad Natsir, SH., M.H. NIP 196612312008011004 lahir Aceh Timur, 31 Desember 1966, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Samudra sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025 dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Samudra ini mulai berlaku sejak pelantikan/serah terima jabatan.

KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 November 2021
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SAMUDRA REKTOR

RAMDANI
NIP 196511071991021001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA
Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh
Telp. (0641) 426535 Fax. (0641) 426535, 7445155
Laman : www.unsam.ac.id Email info@unsam.ac.id Kode Pos 24416

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 36/UN54/KP/2022

TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SAMUDRA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

Menimbang :
a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu melakukan pengisian jabatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Samudra yang lowong.
b. bahwa namanya yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Samudra.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang pegangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Samudra.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013, tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

11. Keputusan Menteri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SAMUDRA

KESATU : Mengangkat Makhroji, S.Pd., M.Pd., NIP 197102051999031004, lahir Kediri, 5 Februari 1971, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Lektor sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Samudra dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa Jabatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Samudra selama 4 (empat) tahun.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Samudra ini mulai berlaku sejak pelantikan.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 31 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

HAMDANI
NIP 196511071991021001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA
Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh
Telp. (0641) 426535 Fax. (0641) 426535, 7445155
Laman : www.unsam.ac.id Email info@unsam.ac.id Kode Pos 24416

Syamsul Bahri

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 3253/UN54/KP/2021

TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SAMUDRA PERIODE TAHUN 2021-2025

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

Menimbang :

a. bahwa Dekan Fakultas Pertanian Universitas Samudra Periode Tahun 2017-2021 telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 10 November 2021.
b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Dekan Fakultas Pertanian Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025, Syamsul Bahri, S.P., M.P. NIP 196803102012121001 Lektor pada Fakultas Pertanian Unversitas Samudra terpilih sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang pegangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013, tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);

10. Keputusan Menteri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SAMUDRA PERIODE TAHUN 2021-2025

KESATU : Mengangkat Syamsul Bahri, S.P., M.P. NIP 196803102012121001 lahir Aceh Utara, 10 Maret 1968, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Lektor pada Fakultas Pertanian Universitas Samudra sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025 dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Samudra ini mulai berlaku sejak pelantikan/serah terima jabatan.

KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 November 2021
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SAMUDRA REKTOR

HAMDANI
NIP 196511071991021001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA
Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh
Telp. (0641) 426535 Fax. (0641) 426535, 7445155
Laman : www.unsam.ac.id Email info@unsam.ac.id Kode Pos 24416

Drs. M. Yakob QIA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 3254/UN54/KP/2021

TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA PERIODE TAHUN 2021-2025

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

Menimbang :

a. bahwa Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Periode Tahun 2017-2021 telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 10 November 2021.
b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025, Drs. Muhammad Yakob, M. Pd., QIA. NIP 196801151993031004 Lektor pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unversitas Samudra terpilih sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang pegangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013, tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
10. Keputusan Menteri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA PERIODE TAHUN 2021-2025

KESATU : Mengangkat Drs. Muhammad Yakob, M. Pd., QIA. NIP 196801151993031004 lahir Lhok Bintanghu (Aceh Utara), 15 Januari 1968, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Lektor pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025 dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Samudra ini mulai berlaku sejak pelantikan/serah terima jabatan.

KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 November 2021
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

HAMDANI
NIP 196511071991021001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA
Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh
Telp. (0641) 426535 Fax. (0641) 426535, 7445155
Laman : www.unsam.ac.id Email info@unsam.ac.id Kode Pos 24416

Dr. Mastura

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 3255/UN54/KP/2021

TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAMUDRA PERIODE TAHUN 2021-2025

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

Menimbang :

a. bahwa Dekan Fakultas Teknik Universitas Samudra Periode Tahun 2017-2021 telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 10 November 2021.
b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025, Dr. Mastura, S.Si, M.Si NIP 197405042006042009 Lektor Kepala pada Fakultas Teknik Unversitas Samudra terpilih sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang pegangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013, tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);

10. Keputusan Menteri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SAMUDRA PERIODE TAHUN 2021-2025

KESATU : Mengangkat Dr. Mastura, S.Si, M.Si NIP 197405042006042009 lahir Idi, 4 Mei 1974, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Teknik Universitas Samudra sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025 dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Samudra ini mulai berlaku sejak pelantikan/serah terima jabatan.

KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 November 2021
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

HAMDANI
NIP 196511071991021001